PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)
TELEPON: (0361) 226365
EMAIL: brida@baliprov.go.id WEB ADDRESS: https://brida.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 815 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Daerah diminta menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukkan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi bali Nomor 8, Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi BaliTahun 2021 Nomor 5 Tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6926 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Menghimpun, menyusun, dan mengolah data penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
b. Melakukan perubahan dan koordinasi terkait isu strategis, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
c. Menyusun dokumen Rancangan Awal, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
d. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
e. Menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Perubahan Rencana Strategis kepada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
f. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
I Made Gunaja
NIP. 19640620 199003 1 012

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
3. Yang bersangkutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 815 TAHUN 2022
TANGGAL 15 Desember 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Ketua	:	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Sekretaris	:	Dr. Ade Krisna Permadhi, ST,M.Si (Perencana Ahli Muda)
Koordinator Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	:	Kepala Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
Anggota	:	1. Ni Putu Laksmi Saridewi, S.STP,M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda) 2. Putu Gede Bayu Negara Wellas, S.STP (Analis Kebijakan Ahli Muda) 3. Ira Damayanti, SH,MH (Analis Kebijakan Ahli Muda)
Koordinator Bidang Prioritas Pembangunan Daerah	:	Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah
Anggota	:	1. Ni Ketut Erni Gunarti, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda) 2. Kadek Swadewi Adnjana Putri, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda) 3. I Kadek Agus Mahayogi Harry Putra, SS, M.Par (Analis Kebijakan Ahli Muda)
Koordinator Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	:	Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah
Anggota	:	1. I Gede Putu Udiana Putra, ST,MT (Analis Kebijakan Ahli Muda) 2. Ir. Ni Gusti Putu Eka Triyani, M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda) 3. Ni Komang Indah Savitri, S.STP (Analis Penelitian)
Koordinator Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	:	Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Anggota	:	1. A.A Istri Mirah Darma Astuti, SE, MAP (Analis Kebijakan Ahli Muda) 2. Dr. Dewa Made Puspa, S.KEP.NS., M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda) 3. Kadek Wisnu Bayupati, ST, M,Si (Analis Penelitian)
Koordinator Sekretariat	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Anggota	:	1. A.A Istri Wahyuni SE (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) 2. Ida Ayu Suartini (Perencana Ahli Pertama) 3. Anak Agung Gde Agung Suryawan 4. Desak Made Indra Adi

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
I Made Gunaja
NIP. 19640620 199003 1 012

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE